



PUTUSAN

No : 260/Pdt/2012/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CV. FARHAN, beralamat di Jalan Jaka Raharja Nomor : 330, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung dalam hal ini melalui Kuasanya **1. BUDIJANTO,SH 2. RUBBY EXTRADA YUDHA,S.H keduanya** Advokat berkantor pada kantor Advokat berdasarkan surat kuasa substitusi dari H.Agus Sumarna.SH.MH dan SUWANTO NIERWADY,SH.MH tertanggal 08 Nopember 2011. Selanjutnya disebut sebagai;- **PEMBANDING semula PENGGUGAT** ;--

L a w a n

- 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR CAB. BANDUNG DEWI SARTIKA,** beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor 1-3-5 Kota Bandung dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **YUDHI ARLAN,SH, 2 GATOT SOEPRAPTO,S.H,, 3. AEP SAEFULMILLAH 4. DASEP JAFAR FITRIANA** Grup Head Hukum Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)tbc ,Junior Legal Officer Kantor Wilayah PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbc,Account Officer Kantor Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)tbc Bandung Dewi Sartika)berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2011 Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula Tergugat I**;-----
- 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG,** beralamat di Jalan Ambon Nomor 1, Kota Bandung Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II.**

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat berkas perkara tersebut ;-----

TENTANG



TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan hukum yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Januari 2012 Nomor 204/Pdt.G/2011/PN.Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KOMPENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak Eksepsi Tergugat I tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.072.000,- (Satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah) ;-----

DALAM REKONPENSI :-----

1. Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat dalam rekonpensi membayar ongkos perkara sebesar Rp. Nihil ;-----

Membaca surat pernyataan permohonan banding tertanggal 26 Januari 2012 dari Pemanding / Penggugat yang menyatakan mereka mohon banding atas putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Januari 2012, No.204/Pdt.G/2011/ PN.Bdg, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya (Terbanding I dan Terbanding II) dengan seksama ;-----

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat telah mengajukan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 April 2012 ;-----

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding /Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan Kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak – pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa /mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, masing-masing kepada Pemanding /Penggugat dan Terbanding I dan Terbanding II /Tergugat I dan II masing-masing tanggal 13 April 2012 dan tanggal 16 April 2012 dengan seksama;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding./Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang...



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Bandung setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, termasuk didalamnya salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Januari 2012. No. 204 /Pdt.G/2011/PN.Bdg, dan telah membaca pula dengan seksama memori banding, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan secara lebih mendasar, karena sifatnya hanyalah pengulangan saja terhadap hal-hal yang pernah disampaikan didalam persidangan ditingkat pertama, dan yang segalanya telah dipertimbangkan secara jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga oleh karena didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dan harus dianggap sebagaimana telah termuat pula dalam Putusan dalam Tingkat Banding ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka segala pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat untuk disetujui, selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Januari 2012. No. 204 /Pdt.G/2011/PN.Bdg, tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Pembanding / Penggugat tetap berada pada pihak yang dikalahkan, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat akan peraturan-peraturan dari HIR dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Januari 2012 . No. 204/Pdt.G/2011/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah ;-----

DEMIKIANLAH diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : Kamis tanggal 05 Juli 2012, oleh kami : **H. ARIANSYAH.B.DALI P.SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Ketua Majelis,dengan **R.HENRY SILAEN,SH** DAN **Drs.SUYUD HADIWINATA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 Mei 2012 Nomor : 260/PEN/PDT/2012/PT.Bdg.,
putusan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **HJ.NURMADIAH NURDIN,SH.MH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

R.HENRY SILAEN,SH

H. ARIANSYAH.B.DALI P.SH.MH

Drs.SUYUD HADIWINATA,SH.MH

PANITERA APENGGANTI

Perincian Biaya :

- Redaksi	Rp.	5.000
- Materai.....	Rp.	6.000
- Administrasi.....	Rp	13 9.000

HJ.NURMADIAH NURDIN,SH.MH.

Jumlah Rp. 150.000.-
Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 02 Desember 2010 Nomor 47/Pdt.G/2010/PN-BB ,yang dimohonkan banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding;-----
- Menyatakan Tergugat I /Terbanding I,Tergugat II// Terbanding II,Tergugat Tergugat III/terbanding III,Tergugat IV/Terbanding IV,telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Para Penggugat/Para Pembanding;-----
- Menyatakan sah surat-surat;-----
 1. Surat pengikatan Jual Beli tanggal 9 April 1997;-----
 2. Kwitansi pembayaran tanggal 9 April 1997;-----
 3. Bukti tanda terima tanggal 3 Mei 1997;-----
 4. Surat Kesepakatan tanggal 22 Agustus 1997 yang ditanda tangani pihak pertama dengan pihak ke dua;-----
 5. Pernyataan Kesepakatan pihak pertama dengan pihak kedua tanggal 22 Agustus 1997;-----
 6. Surat Pernyataan/ijin pemakaian tanah untuk PT Sagitarius pada hari senin tanggal 2 – 2- 1998;-----
 7. Surat Perjanjian Jaminan/Pengikatan Jual Beli tanggal 03 Pebruari 1998;-----
- Menghukum Tergugat I/Terbanding I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat/Para pembanding berupa emas 20 (dua puluh) Kilogram 24 (dua puluh empat) karat atau dapat diganti dengan sejumlah uang sesuai harga emas yang berlaku saat pelaksanaan putusan;-----
- Menghukum Tergugat I / Terbanding I untuk membayar uang paksa Rp 10.000.000.(sepuluh juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat/Pembanding jika ia lalai menjalankan kewajiban yang dijanjikan;-----



- Menyatakan bahwa Para Penggugat/Para Pembanding adalah Pemilik sah dan satu-satunya atas seluruh bidang tanah sengketa sebagaimana diuraikan dalam Pengikatan Jual Beli tanggal 03 Pebruari 1998 dan seluruh surat-surat lain yang berkaitan dengan tanah sengketa, seluas 78.380 M2 (tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas;-----
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Citatah/RM.Panuju mesjid;-----
 - Sebelah Barat : Sungai Sekeroy/PT Sagitarius;-----
 - Sebelah Selatan : Perkampungan Penduduk;-----
 - Sebelah Timur : Tanah milik adat/masyarakat;-----
- Menghukum Tergugat I/Terbanding I,Tergugat II/Terbanding II,Tergugat III/Terbanding III,Tergugat IV/Terbanding IV,untuk membalik nama seluruh tanah sengketa tersebut menjadi....
menjadi atas nama Para Penggugat/Para Pembanding;-----
- Menghukum Tergugat I/Terbanding I,Tergugat II/Terbanding II,Tergugat III/Terbanding III,Tergugat IV/Terbanding IV dan semua orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkannya dalam keadaan baik kepada Para Penggugat/ Para Pembanding;-----
- Menghukum Tergugat I/Terbanding I,Tergugat II/Terbanding II,Tergugat III/Terbanding III,Tergugat IV/Terbanding IV untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).-
- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk selebihnya;-----

Demikian diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **SELASA** Tanggal **18 OKTOBER 2011** oleh kami : **MUDZAKIR.SH.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Ketua Majelis, dengan **Ny.HJ.ROBBAH.SH.MH .,** dan **SOEBAGIO WIROSOEMARTO.SH.M/Hum.-** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 20 Juni 2011 Nomor 200 /Pen/Pdt/2011/PT.Bdg, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **HJ.NURMADIAH NURDIN,SH.MH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;---

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

Nv.HJ.ROBBAH,SH.MH

t t d

HAKIM KETUA

t.t.d.

M U D Z A K I R.SH

SOEBAGIO WIROSOEMARTO.SH.M/Hum.-

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya :

- Redaksi	Rp.	5.000
- Materai.....	Rp.	6.000
- Administrasi.....	Rp	13 9.000
JUmlah	Rp.	150.000.-

Seratus lima puluh ribu rupiah)

t t d

HJ.NURMADIAH NURDIN,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

HJ. NURMADIAH NURDIN,SH.MH

Perincian Biaya :

- Redaksi	Rp.	5.000
- Materai.....	Rp.	6.000
- Administrasi.....	Rp	13 9.000
JUmlah	Rp.	150.000.-

Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)